



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR **21** TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Analisis Standar Belanja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024;
 16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh OPD sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk penyetaraan perhitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis yang berlaku pada seluruh GPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) apabila terjadi perubahan harga atau Standar Satuan Harga, maka dapat dilakukan penyesuaian Analisis Standar Belanja.
- (2) penyesuaian Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) formula dan besarnya ditetapkan oleh Tim Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	PJ. SEKDA	
2	STAF AHLI	
3	ASISTEN III	
4	KA. BIDAN	
5	Klg. Hukum	
6	KARID ASET	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal **26 Juni 2024**

Pj.BUPATI KOLAKA,



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal **26 Juni 2024**

PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,



MUHAMMAD FADLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR : **21**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TAHUN
 ANGGARAN 2025

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET.
	Tanah Persil Lainnya	Penimbunan Halaman Sekolah	-	Meter	500.000,00	
	Tanah untuk Bangunan Air	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	Penyediaan PSU RUSUNAWA Nelayan Kel. Mangolo- Penimbunan Talud Penahan Ombak	Paket	150.000.000,00	
	Lapangan Lainnya	Pemeliharaan Alun Alun 19 November Kolaka	-	Paket	50.000.000,00	
	Mebel	Rehab Ruang Bidan dan Ruang Pelayanan PPID	-	Paket	200.000.000,00	
	Mebel	Perencanaan Rehab Ruang Bidan dan Ruang Pelayanan PPID	-	Paket	8.000.000,00	
	Mebel	Pengawasan Rehab Ruang Bidan dan Ruang Pelayanan PPID	-	Paket	6.000.000,00	
	Mebel	Rehab Interior Ruang Pelayanan Kantor Camat Wundulako	-	Paket	40.000.000,00	
	Mebel	Rehabilitasi Gedung Kantor Inspektorat (Ruang Irbn dan Interior)	-	Paket	250.000.000,00	
	Mebel	Pembuatan Interior Ruang Pelayanan Kantor Kelurahan Silea	-	Paket	50.000.000,00	
	Mebel	Pengadaan Mebel Sekolah SDN	-	Ruang	30.000.000,00	
	Mebel	Pengadaan Mebel Sekolah SMPN 1 Samaturu	-	Ruang	64.000.000,00	
	Peralatan Komputer Lainnya	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SDN	-	Paket	125.000.000,00	
	Rambu Bersuar	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan ATCS	-	Paket	20.000.000,00	
	Rambu Bersuar	Pengadaan dan Pemasangan ATCS	-	Paket	465.000.000,00	
	Rambu Bersuar	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan ATCS	-	Paket	15.000.000,00	
	Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Sederhana	-	M2	5.370.000,00	
	Bangunan Gedung Kantor	Rehabilitasi Gedung Kantor Inspektorat (Ruang Fungsional)	-	Paket	450.000.000,00	
	Bangunan Gedung Kantor	Rehab Pemasangan Tegel Lantai Dinding Dan Taman & Kecamatan Bauia	Rehab Pemasangan Tegel Lantai Dinding Dan Taman & Kecamatan Baula	Paket	70.000.000,00	
	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Rehab Pemasangan Tegel Lantai Dinding Dan Taman & Kecamatan Baula	Kantor Kecamatan Baula	Paket	2.800.000,00	
	Bangunan Gedung Kantor	Pengawasan Rehab Pemasangan Tegel Lantai Dinding Dan Taman & Kecamatan Baula	Kantor Kecamatan Baula	Paket	2.100.000,00	
	Bangunan Gedung Kantor	Rehab We Cottage Rumah Adat	-	Paket	100.000.000,00	
	Bangunan Gedung Kantor	Pengawasan Rehab Wc Cottage Rumah Adat	-	Paket	3.000.000,00	
	Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Rehab Wc Cottage Rumah Adat	-	Paket	4.000.000,00	
	Bangunan Gedung Kantor	Rehab Gedung Kantor Kelurahan Silea	-	Paket	80.000.000,00	

61	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD (Kec. Latambaga/Kolaka/Wundulako)	1 Hari	Orang/ Kali	475.000,00
62	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Eselon II/ Anggota DPRD (Kec. Latambaga/Kolaka/Wundulako)	1 Hari	Orang / Kali	425.000,00
63	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Eselon III/Golongan IV (Kec. Latambaga/Kolaka/Wundulako)	1 Hari	Orang/ Kali	350.000,00
64	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Golongan I Dan II (Kec. Latambaga/Kolaka/Wundulako)	1 Hari	Orang / Kali	350.000,00
65	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Eselon IV/Golongan III (Kec. Latambaga/Kolaka/Wundulako)	1 Hari	Orang / Kali	350.000,00

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	PJ. SEKDA	
2	STAF AHLI	
3	ASISTEN III	
4	KA. BKAD	
5	KKy. Hukum	
6	KARSIK. ASEJ	

PJ. BUPATI KOLAKA



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN